

 Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	MONITORING DAN EVALUASI PELATIHAN		
	Nomor Dokumen OT.02.02/XXXIX/ 8323 /2021	No. Revisi 00	Halaman 1/1
PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 1 April 2021	Ditetapkan Direktur Utama  dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS NIP. 196209131988031502	
PENGERTIAN	Evaluasi hasil mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah suatu penilaian terhadap SDM yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan		
TUJUAN	Sebagai acuan dalam mengevaluasi petugas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan.		
KEBIJAKAN	1. Undang-undang No 5 Tahun 2015 Tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen ASN		
PROSEDUR	1. Pegawai mendapatkan tugas untuk mengikuti pelatihan dengan membawa surat tugas 2. Setelah mengikuti pelatihan, pegawai melaporkan hasil pendidikan dan pelatihan secara tertulis kepada atasan langsung dan Subbag. Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian 3. Sosialisasi hasil pelatihan kepada staf terkait 4. Atasan langsung membuat dan melaporkan evaluasi triwulan terhadap pegawai yang telah mengikuti pelatihan kepada Subbag. Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian. 5. Subbag. Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian mendokumentasikan hasil pendidikan dan pelatihan dan melaporkan ke Direktur Teknis. 6. Subbag. Pengembangan SDM, Pendidikan dan Penelitian melakukan evaluasi hasil pendidikan dan pelatihan yang meliputi: - Pelaksanaan rencana tindak lanjut sesudah pelatihan - Pelaksanaan prosedur yang dipelajari selama pelatihan - Kerjasama dengan petugas lain - Koordinasi dengan petugas lain - Perubahan perilaku dalam pelayanan		
UNIT TERKAIT	1. Bidang/Bagian/Instalasi di lingkungan RSPON 2. Para Direksi di lingkungan RSPON		